



PUTUSAN

Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Supadi als Gandung Bin Bardi Wisroyo |
| 2. Tempat lahir | : Sleman |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43 Tahun/9 Oktober 1981 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Kutu asem Rt 01 Rw 016 Sindudadi Mlati
Sleman Yogyakarta |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suparman als Parman Bin (alm) Sumadi |
| 2. Tempat lahir | : Yogyakarta |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun/3 April 1978 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn Abung 06 RT. 006 RW. 002 Sumberagung
Rawa pitu Tulang bawang Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu Elsa Geovany, S.H., dan Muhammad Arafat, S.H., M.H., C.Me Dkk pekerjaan Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Harapan Jl Kaliurang Km 6 No 44 Depok Sleman berdasarkan surat kuasa tanggal 23 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 6 November 2024 dibawah Nomor 437/HK/SK.PID/XI/2024/PN Smn;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUPADI als Gandung Bin Bardi Wisroyo bersama-sama terdakwa II SUPARMAN ALS PARMAN BIN SUMADI (ALM) bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal, melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna orange.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Nomor : 524/2922, tertanggal 30 September 2024.

Dikembalikan kepada Kelompok Ternak KARYA MUDA Minggir Sleman melalui saksi A.GUNADI.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa I SUPADI als Gandung Bin Bardi Wisroyo bersama-sama terdakwa II SUPARMAN ALS PARMAN BIN SUMADI (ALM)**, pada hari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Kec. Minggir, Kab. Sleman, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa I dan terdakwa II berada di rumah terdakwa I dan telah bersepakat untuk mengambil mesin diesel dan terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjadi sopir dan terdakwa II bertugas mencari sarana mobil dan eksekutor dan saat itu terdakwa II menghubungi Sdr MIKO (DPO) untuk menjadi eksekutor dan terdakwa II berkata kepada Terdakwa I : **"Kowe nyopir yo"** dan terdakwa I berkata : **"Iyo"** dan terdakwa II berkata : **"Mas MIKO mengko mangkat"** dan selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menuju ke rumah Sdr. MIKO (DPO) di Tanggulangin, Blabag, Magelang, Jateng.
- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat 19 Januari 2024 Sekira pukul 00.30 wib, para terdakwa bersama-sama Sdr. Miko (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios M/T sampai di Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Kec. Minggir, Kab. Sleman yang terdapat mesin diesel pencacah rumput dan mobil tersebut oleh terdakwa I di parkirkan sekitar 100 m di sebelah timur mesin diesel tersebut dan kemudian Terdakwa II dan sdr. Miko (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju mesin diesel tersebut dan lalu terdakwa I meninggalkan lokasi tersebut dan lalu tanpa seijin pemiliknya, terdakwa I dan Sdr. Miko (DPO) melepas baut mesin diesel tersebut dengan menggunakan kunci pas 16/17 dan lalu sekitar 30 menit kemudian terdakwa I kembali lagi menjemput terdakwa II dan Sdr. Miko (DPO) dan lalu Terdakwa II dan Sdr MIKO (DPO) membuka pintu belakang mobil dan memasukkan mesin diesel tersebut ke mobil, dan lalu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 05.30 Wib, para terdakwa dan Sdr. Miko (DPO) menuju pergi ke arah Ambarawa Jateng untuk menjual ke saksi Achmad Sirodjul Munir als Sirot Munir bin Sumarman dan mesin diesel tersebut dibeli oleh Sdr SIROT dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2024, para terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Minggir dan berhasil diamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna orange.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Nomor : 524/2922, tertanggal 30 September 2024.

- Bahwa barang milik Kelompok Ternak KARYA MUDA Minggir Sleman yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sekitar itu

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A Gunadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar.
- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit Traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Traktor tersebut milik kelompok Tani Bina Sejahtera Minggir, kebetulan saksi ketuanya sehingga saksi dipercaya menyimpan traktor tersebut.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 diketahui jam 16.00 wib di Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Minggir Sleman
- Bahwa Barang yang diambil berupa mesin pencacah rumput Diesel merk Kubota 8,5 (Delapan koma lima) PK, warna orange.
- Bahwa Mesin kubota tersebut memiliki ciri berwarna full orange, tuas gas sudah tidak terbungkus plastic dan dalam keadaan normal, serta karat di bagian kenalpot
- Bahwa Mesin diesel tersebut ada bukti kepemilikanya yaitu surat penyerahan dari Dinas Pertanian dan peternakan Kab. Sleman kepada Kelompok ternak Karya Muda Ds. Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman yang diserahkan pada tanggal 24 September 2014
- Bahwa Sebelum hilang mesin diesel merk Kubota tersebut ditaruh di Kandang Kelompok ternak di area dekat sawah Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Minggir Sleman dan pada saat tersebut kondisi lengkap satu unit ada rangka dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin dieselnya, yang diambil oleh terdakwa berupa mesin dieselnya saja tanpa rangka

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas mesin diesel dari rangkanya dan yang dibawa hanya mesinnya saja
- Bahwa Setelah mengetahui mesin disel milik kelompok hilang, saksi memberitahukan hal tersebut kepada kelompok ternak dan disepakati akan mencari terlebih dahulu, hingga pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 Saksi mendengar kabar bahwa Polsek Minggir telah melakukan pengungkapan perkara pencurian mesin diesel dan telah mengamankan terdakwa berikut barang buktinya sehingga saksi datang ke Polsek minggir dan benar saja ada mesin diesel milik Kelompok ternak Karya Muda, sehingga selanjutnya saksi membuat Laporan Polisi perihal peristiwa pencurian tersebut untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Kerugian yang dialami adalah berupa mesin diesel merk Kubota 8,5 PK seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar Jam 16.00 wib pada saat saksi sedang mencari rumput di sekitar kandang kelompok, mendapati mesin pencacah rumput tinggal kerangkanya saja dan mesin dieselnya sudah hilang
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa belum dikembalikan dan menjadi barang bukti di persidangan
- Bahwa Peristiwa mesin diesel hilang baru terjadi sekali ini
- Bahwa Tempat menaruh mesin diesel tersebut tidak ada pintunya dan tidak ada kuncinya hanya mesin dibaut kerangka saja

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

2. Suwarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar.
- Bahwa Kelompok Ternak Karya Muda kehilangan 1 (satu) unit Traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Traktor tersebut milik kelompok Tani Bina Sejahtera Minggir, yang

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn



diketahui oleh A Gunadi.

- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 diketahui jam 16.00 wib di Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Minggir Sleman
- Bahwa Barang yang diambil berupa mesin pencacah rumput Diesel merk Kubota 8,5 (Delapan koma lima) PK, warna orange.
- Bahwa Mesin kubota tersebut memiliki ciri berwarna full orange, tuas gas sudah tidak terbungkus plastic dan dalam keadaan normal, serta karat di bagian kenalpot
- Bahwa Mesin diesel tersebut ada bukti kepemilikanya yaitu surat penyerahan dari Dinas Pertanian dan peternakan Kab. Sleman kepada Kelompok ternak Karya Muda Ds. Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman yang diserahkan pada tanggal 24 September 2014
- Bahwa Sebelum hilang mesin diesel merk Kubota tersebut ditaruh di Kandang Kelompok ternak di area dekat sawah Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Minggir Sleman dan pada saat tersebut kondisi lengkap satu unit ada rangka dan mesin dieselnnya, yang diambil oleh terdakwa berupa mesin dieselnnya saja tanpa rangka
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas mesin diesel dari rangkanya dan yang dibawa hanya mesinnya saja
- Bahwa Setelah diberitahu oleh A Gunadi bahwa mesin diesel milik kelompok hilang disepakati akan mencari terlebih dahulu, hingga pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 A Gunadi mendengar kabar bahwa Polsek Minggir telah melakukan pengungkapan perkara pencurian mesin diesel dan telah mengamankan terdakwa berikut barang buktinya sehingga A Gunadi datang ke Polsek minggir dan benar saja ada mesin diesel milik Kelompok ternak Karya Muda, sehingga selanjutnya A Gunadi membuat Laporan Polisi perihal peristiwa pencurian tersebut untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Kelompok Ternak Karya Muda adalah berupa mesin diesel merk Kubota 8,5 PK seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar Jam 16.00 wib pada saat saksi sedang mencari rumput di sekitar kandang kelompok, mendapati mesin pencacah rumput tinggal kerangkanya saja dan mesin dieselnnya sudah hilang
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa belum dikembalikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi barang bukti di persidangan

- Bahwa Peristiwa mesin diesel hilang baru terjadi sekali ini
- Bahwa Tempat menaruh mesin diesel tersebut tidak ada pintunya dan tidak ada kuncinya hanya mesin dibaut kerangka saja

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

3. Mukidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar.
- Bahwa Kelompok Ternak Karya Muda kehilangan 1 (satu) unit Traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna merah kombinasi putih seharga Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- Bahwa Traktor tersebut milik kelompok Tani Bina Sejahtera Minggir, yang diketuai oleh A Gunadi.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 diketahui jam 16.00 wib di Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Minggir Sleman
- Bahwa Barang yang diambil berupa mesin pencacah rumput Diesel merk Kubota 8,5 (Delapan koma lima) PK, warna orange.
- Bahwa Mesin kubota tersebut memiliki ciri berwarna full orange, tuas gas sudah tidak terbungkus plastic dan dalam keadaan normal, serta karat di bagian kenalpot
- Bahwa Mesin diesel tersebut ada bukti kepemilikanya yaitu surat penyerahan dari Dinas Pertanian dan peternakan Kab. Sleman kepada Kelompok ternak Karya Muda Ds. Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman yang diserahkan pada tanggal 24 September 2014
- Bahwa Sebelum hilang mesin diesel merk Kubota tersebut ditaruh di Kandang Kelompok ternak di area dekat sawah Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Minggir Sleman dan pada saat tersebut kondisi lengkap satu unit ada rangka dan mesin dieselnya, yang diambil oleh terdakwa berupa mesin dieselnya saja tanpa rangka
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dengan cara melepas mesin diesel dari rangkanya dan yang dibawa hanya mesinnya saja
- Bahwa Setelah diberitahu oleh A Gunadi bahwa mesin diesel milik kelompok hilang disepakati akan mencari terlebih dahulu, hingga pada hari Minggu tanggal 01 September 2024 A Gunadi mendengar kabar bahwa Polsek

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggir telah melakukan pengungkapan perkara pencurian mesin diesel dan telah mengamankan terdakwa berikut barang buktinya sehingga A Gunadi datang ke Polsek minggir dan benar saja ada mesin diesel milik Kelompok ternak Karya Muda, sehingga selanjutnya A Gunadi membuat Laporan Polisi perihal peristiwa pencurian tersebut untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh Kelompok Ternak Karya Muda adalah berupa mesin diesel merk Kubota 8,5 PK seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar Jam 16.00 wib pada saat saksi sedang mencari rumput di sekitar kandang kelompok, mendapati mesin pencacah rumput tinggal kerangkanya saja dan mesin dieselnnya sudah hilang
- Bahwa Barang-barang yang diambil oleh Terdakwa belum dikembalikan dan menjadi barang bukti di persidangan
- Bahwa Peristiwa mesin diesel hilang baru terjadi sekali ini
- Bahwa Tempat menaruh mesin diesel tersebut tidak ada pintunya dan tidak ada kuncinya hanya mesin dibaut kerangka saja

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

4. Achmad Sirodjul Munir Als Sirot Munir Bin Sumarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar.
- Bahwa Pada hari Hari Jumat 19 Januari 2024 sekira pukul 05.30 wib Sdr Suparman, Sdr Supadi Als Gandung dan Sdr Miko datang ke rumah Saksi, dalam rangka menjual 1 (satu) unit diesel merk KUBOTA 8,5 PK yang dibawa oleh Sdr Suparman, Sdr Supadi Als Gandung Dan Sdr Miko, namun saksi tidak merasa warna nya orange seingat saksi saksi membeli 5 mesin diesel dari para terdakwa berwarna merah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang peristiwa pencurian 1 (satu) unit diesel merek KUBOTA 8,5 PK yang terjadi pada Hari Jumat 19 Januari 2024 di Nglengking Rt 02/15, Sendangrejo, Minggir, Sleman
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Sdr Suparman bekerja pengepul mencari mesin

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diesel atau mesin traktor, Sdr Supadi Als Gandung juga bekerja mencari mesin diesel atau traktor dan untuk Sdr Miko, Saksi tidak tahu kerjanya

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Sdr Suparman, Sdr Supadi Als Gandung Dan Sdr Miko membeli mesin diesel atau traktor dari orang lain kemudian dijual kepada Saksi dan Sdr Suparman Atau Sdr Supadi Als Gandung biasanya pinjam uang ke Saksi kemudian jika dapat barang mesin diesel atau traktor Saksi beli, pembayarannya dikurangi nilai hutang
- Bahwa Pada saat datang ketempat Saksi untuk menjual mesin diesel merk Kubota tersebut Para Terdakwa menggunakan kendaraan apa?
- Bahwa Sarana yang digunakan oleh Sdr Suparman, Sdr Supadi Als Gandung Dan Sdr Miko saat datang ke rumah Saksi pada Hari Jumat 19 Januari 2024 menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol AB-lupa.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

5. Usik Mugiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar.
- Bahwa Supadi als Gandung datang ketempat rental Saksi pada hari Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB untuk menyewa Daihatsu Terios warna hitam Nopol AB 1846 EP untuk mengantar tamu.
- Bahwa Supadi Als Gandung sering menyewa mobil ditempat rental Saksi
- Bahwa Harga sewa mobil yang dirental oleh Supadi als Gandung adalah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perhari
- Bahwa Supadi als Gandung dalam menyewa mobil ditempat Saksi tidak ada bukti sewa
- Bahwa Mobil Daihatsu Terios yang disewa oleh Supadi als Gandung sudah dikembalikan kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024.
- Bahwa Mobil Daihatsu Terios yang disewa oleh Supadi als Gandung digunakan untuk mengantar tamu sepengetahuan Saksi.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

6. P Dwi Rustanto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan Saksi dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar.
- Bahwa Peristiwa pencurian pada hari Jumat 19 Januari 2024 sekitar pukul 16.00 wib di Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman
- Bahwa Korbannya adalah Kelompok Ternak Karya Muda Ds. Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman
- Bahwa Pencurian dilakukan oleh Supadi Als Gandung Bin Bardi Wisroyo, Sdr Suparman Dan Sdr Miko
- Bahwa Awalnya petugas Polsek Minggir berhasil melakukan ungkap dugaan Tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Hari Minggu 01 September 2024 sekira pukul 05.00 wib di Minggir II Rt 05/05, Sendangagung, Minggir, Sleman a.n. Pelapor Sdr Suharsono, dan karena pernah ada kejadian pencurian dengan kesamaan modus dan jenis barang yang diambil yaitu diesel, maka Saksi cek informasi warga kalau pernah ada yang kehilangan barang berupa mesin diesel atau traktor, ternyata benar Sdr A Gunadi pernah kehilangan 1 (satu) unit mesin diesel KUBOTA 8,5 PK warna orange pada Hari Jumat 19 Januari 2024 diketahui sekitar pukul 16.00 wib di Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Minggir Sleman dan selanjutnya antar unit reskrim Polsek Jajaran Polresta Sleman melakukan koordinasi terkait keberadaan pelaku dan atau barang bukti pencurian yang diduga diperbuat oleh para terdakwa.
- Bahwa Dari peristiwa pencurian pada Hari Minggu 01 September 2024 sekitar pukul 05.00 wib di Minggir II Rt 05/05, Sendangagung, Minggir, Sleman tersebut Saksi berhasil mengidentifikasi mobil yang digunakan para terdakwa, kemudian Pada Hari Minggu 01 September 2024 petugas dari Polsek Minggir melakukan penangkapan terhadap Andri Susanto Als Tamboh Bin Purwo Raharjo (Alm) di Sukorejo, Girikerto, Turi, Sleman. Dilanjutkan melakukan penangkapan terhadap Damai Krisdiyanto Als Damen Bin Paiman Dan Supadi Als Gandung Bin Bardi Wisroyo serta Suparman
- Bahwa Dalam proses penangkapan tersebut petugas memperkenalkan diri dan memperlihatkan Surat Penangkapan dan Surat Perintah Tugus. Para terdakwa kemudian dibawa ke Polsek Minggir dan setelah para terdakwa berada di Polsek Minggir lalu saksi dan petugas unit reskrim Polsek jajaran Polresta Sleman segera membantu Polsek Minggir berupaya mencari barang bukti pencurian tersebut ke rumah saksi Achmad Sirodjul Munir als Sirot Munir di daerah Tuntang Semarang Jawa Tengah.
- Bahwa Para terdakwa bermain secara kelompok dengan pasangan yang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acak. untuk peristiwa pencurian pada Hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 diketahui sekira pukul 16.00 wib di Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Minggir Sleman diperbuat oleh Sdr Suparman, Sdr Supadi Als Gandung Bin Bardi Wisroyo Dan Sdr Miko, namun Sdr Miko belum tertangkap (DPO)

- Bahwa Supadi Als Gandung Bin Bardi Wisroyo berperan sebagai yang mengambil mobil sedangkan yang memesan Nur Hantoro dan sebagai sopir dan mengawasi situasi, Sdr Miko sebagai eksekutor atau yang mengambil barang. Sdr Suparman selaku eksekutor, mencari sasaran dan yang punya ide melakukan pencurian
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Pada waktu menangkap para terdakwa tidak mendapati 1 (satu) unit mobil daihatsu Terios no. : AB 1846 EP karena sudah dikembalikan ke pemilik, namun Saksi berhasil menemukan mobil tersebut dari usik mugiyanto dan lalu disita untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, didapati informasi bahwa ada kejadian lain di wilayah hukum Polsek Minggir dan wilayah lainnya di antaranya Pakem, Turi, Tempel, Moyudan, Kalasan, Ngaglik, Sedayu, Bantul, Kulonprogo.
- Bahwa Pada saat ditangkap Para Terdakwa kooperatif.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Supadi Als Gandung Bin Bardi Wisroyo

- Bahwa Terdakwa Supadi Als Gandung Bin Bardi Wisroyo pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa tidak kenal korban dan tidak ada hubungan saudara ataupun family terhadapnya
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terjadi pada Hari Jumat 19 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Nglengking Rt 02/15, Sendangrejo, Minggir, Sleman
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Suparman Als Parman Dan Sdr Miko

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit diesel merek KUBOTA 7 PK warna orange
- Bahwa Terdakwa maupun Suparman Als Parman dan Miko tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa Tidak ada barang lain selain 1 (satu) unit diesel merek KUBOTA 7 PK warna orange yang para Terdakwa ambil pada Jumat 19 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib
- Bahwa Terdakwa menjadi driver, Terdakwa dan Suparman Als Parman sebagai eksekutor atau pemetik
- Bahwa Sewaktu mengambil mesin diesel tersebut para Terdakwa menggunakan sarana sebuah kunci pas ukuran 16/17 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol AB-lupa
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol AB-lupa tersebut disewa oleh Terdakwa dari rental di daerah Girikerto, Turi, Sleman dengan harga sewa Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
- Bahwa Suparman Als Parman mempunyai ide mengambil mesin diesel pada Hari Kamis 18 Januari 2024 kemudian Suparman Als Parman datang ke rumah Terdakwa pukul 18.30 wib untuk mengajak Terdakwa dan menelpon Sdr Miko juga sehari sebelum kejadian
- Bahwa Pada Hari Kamis 18 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di rumah Terdakwa terjadi pertemuan antara Suparman Als Parman dan Terdakwa untuk membagi tugas, Suparman Als Parman menyuruh Terdakwa menjadi sopir, Suparman Als Parman eksekutor, Sdr Miko ditelpon Terdakwa agar menjadi eksekutor.
- Bahwa Saat itu Suparman Als Parman berkata "Kowe nyopir yo" Terdakwa menjawab "Iyo". Suparman Als Parman "Mas Miko mengko mangkat"
- Bahwa Untuk sasaran sudah ditentukan oleh Suparman Als Parman, karena Kamis 18 Januari 2024 sekiitar pukul 13.00 wib Suparman Als Parman sudah sendirian mencari sasaran
- Bahwa Terdakwa dan Suparman Als Parman berangkat ke Tanggulangin, Blabag, Magelang, Jateng pada Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib dari rumah Terdakwa untuk menjemput Sdr Miko dilanjutkan menuju ke arah sawah di Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman. Dan Pada Hari Jumat 19 Januari 2024 Sekira pukul 00.30 wib kami bertiga tiba di tempat kejadian. Posisi mobil diparkir sekira 100 m sebelah timur mesin diesel tersebut. kemudian Suparman Als Parman dan Sdr Miko turun dari mobil, berjalan kaki menuju ke mesin diesel. Terdakwa segera meninggalkan lokasi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak dicurigai. Suparman Als Parman dan Sdr Miko melepas baut menggunakan kunci pas 16/17, sekira 30 menit Terdakwa kembali lagi untuk menjemput Suparman Als Parman di pinggir jalan. kemudian Suparman Als Parman dan Sdr Miko membuka pintu belakang mobil dan memasukkan mesin diesel tersebut ke mobil, lalu kami pergi ke arah Ambarawa, Jateng untuk menemui Sdr Sirot.

- Bahwa Mesin diesel tersebut dibawa ke Sdr Sirot untuk dijual. dan Mesin diesel tersebut dibeli oleh Sdr Sirot dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa Sdr Sirot tidak tahu diesel tersebut hasil kejahatan, karena Terdakwa dan Sdr Supadi tidak memberitahu kalau diesel tersebut hasil mencuri, tapi kami beritahu kalau milik Terdakwa, Terdakwa mengaku ke Sdr Sirot sebagai pengepul mesin diesel
- Bahwa Pembagian uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yaitu : Dipotong sewa mobil Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Operasional Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sisanya dibagi rata bertiga masing-masing mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Pada saat ditangkap Para Terdakwa kooperatif.
- Bahwa Terdakwa butuh uang
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal

Terdakwa Suparman Als Parman Bin Sumadi (alm)

- Bahwa Terdakwa Suparman Als Parman Bin Sumadi (alm) pernah dimintai keterangan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik.
- Bahwa Keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik sudah benar.
- Bahwa Terdakwa membenarkan dakwaan dan mengakui perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal korban dan tidak ada hubungan saudara ataupun family terhadapnya
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terjadi pada Hari Jumat 19 Januari 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Nglengking Rt 02/15, Sendangrejo, Minggir, Sleman
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr Supadi Als Gandung Dan Sdr Miko
- Bahwa Barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit diesel merek KUBOTA 7 PK warna orange

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Supadi dan Miko tidak ada ijin dari pemilik barang tersebut.
- Bahwa Tidak ada barang lain selain 1 (satu) unit diesel merek KUBOTA 7 PK warna orange yang para Terdakwa ambil pada Jumat 19 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib
- Bahwa Sdr Supadi Als Gandung menjadi driver, Terdakwa dan Sdr Miko sebagai eksekutor atau pemetik
- Bahwa Sewaktu mengambil mesin diesel tersebut para Terdakwa menggunakan sarana sebuah kunci pas ukuran 16/17 dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol AB-lupa
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna hitam Nopol AB-lupa tersebut disewa oleh Sdr Supadi dari rental di daerah Girikerto, Turi, Sleman dengan harga sewa Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari
- Bahwa Terdakwa mempunyai ide mengambil mesin diesel pada Hari Kamis 18 Januari 2024 kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr Supadi Als Gandung pukul 18.30 wib untuk mengajak Sdr Supadi Als Gandung dan menelpon Sdr Miko juga sehari sebelum kejadian
- Bahwa Pada Hari Kamis 18 Januari 2024 sekira pukul 18.30 wib di rumah Sdr Supadi Als Gandung terjadi pertemuan antara Terdakwa dan Sdr Supadi Als Gandung untuk membagi tugas, Terdakwa menyuruh Sdr Supadi Als Gandung menjadi sopir, Terdakwa bertugas mencari sarana mobil dan eksekutor, Sdr Miko ditelpon Terdakwa agar menjadi eksekutor.
- Bahwa Saat itu Terdakwa berkata "Kowe nyopir yo" Sdr Supadi Als Gandung "Iyo". Terdakwa "Mas Miko mengko mangkat"
- Bahwa Untuk sasaran sudah ditentukan oleh Terdakwa, karena Kamis 18 Januari 2024 sekiitar pukul 13.00 wib Terdakwa sudah sendirian mencari sasaran
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Supadi Als Gandung berangkat ke Tanggulangin, Blabag, Magelang, Jateng pada Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 wib dari rumah Sdr Supadi Als Gandung untuk menjemput Sdr Miko dilanjutkan menuju ke arah sawah di Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman. Dan Pada Hari Jumat 19 Januari 2024 Sekira pukul 00.30 wib kami bertiga tiba di tempat kejadian. Posisi mobil diparkir sekira 100 m sebelah timur mesin diesel tersebut. kemudian Terdakwa dan Sdr Miko turun dari mobil, berjalan kaki menuju ke mesin diesel. Sdr Supadi Als Gandung segera meninggalkan lokasi agar tidak dicurigai. Terdakwa dan Sdr Miko melepas baut menggunakan kunci pas 16/17, sekira 30 menit Sdr Supadi Als Gandung

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi untuk menjemput Terdakwa di pinggir jalan. kemudian Terdakwa dan Sdr Miko membuka pintu belakang mobil dan memasukkan mesin diesel tersebut ke mobil, lalu kami pergi ke arah Ambarawa, Jateng untuk menemui Sdr Sirot.

- Bahwa Mesin diesel tersebut dibawa ke Sdr Sirot untuk dijual. dan Mesin diesel tersebut dibeli oleh Sdr Sirot dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa Sdr Sirot tidak tahu diesel tersebut hasil kejahatan, karena Terdakwa dan Sdr Supadi tidak memberitahu kalau diesel tersebut hasil mencuri, tapi kami beritahu kalau milik Terdakwa, Terdakwa mengaku ke Sdr Sirot sebagai pengepul mesin diesel
- Bahwa Pembagian uang Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yaitu : Dipotong sewa mobil Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Operasional Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), Sisanya dibagi rata bertiga masing-masing mendapat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa Pada saat ditangkap Para Terdakwa kooperatif.
- Bahwa Terdakwa butuh uang
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna orange.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Nomor : 524/2922, tertanggal 30 September 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar jam 18.30 Wib, terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo berada di rumah terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo bersepakat untuk mengambil mesin diesel
- Bahwa Terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) menyuruh terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo untuk menjadi sopir dan Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) bertugas mencari sarana mobil dan eksekutor dan saat itu Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) menghubungi Sdr MIKO (DPO) untuk menjadi eksekutor dan Suparman

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Parman Bin Sumadi (alm) berkata kepada Terdakwa Supadi alias Gandung Bin Bardi Wisroyo : **“Kowe nyopir yo”** dan dijawab **“Iyo”** dan Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) berkata : **“Mas MIKO mengko mangkat”** dan selanjutnya Para Terdakwa menuju ke rumah Sdr. MIKO (DPO) di Tanggulangin, Blabag, Magelang, Jateng.

- Bahwa selanjutnya pada Hari Jumat 19 Januari 2024 Sekitar pukul 00.30 WIB, Para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Miko (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios M/T sampai di Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Kec. Minggir, Kab. Sleman yang terdapat mesin diesel pencacah rumput dan mobil tersebut oleh terdakwa Supadi Alias Gandung di parkirkan sekitar 100 m di sebelah timur mesin diesel tersebut dan kemudian Terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan sdr. Miko (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju mesin diesel tersebut dan lalu terdakwa Supadi Alias Gandung meninggalkan lokasi tersebut dan
- Bahwa tanpa seijin pemiliknya, terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan Sdr. Miko (DPO) melepas baut mesin diesel tersebut dengan menggunakan kunci pas 16/17 dan lalu sekitar 30 menit kemudian terdakwa Supadi Alias Gandung kembali lagi menjemput terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan Sdr. Miko (DPO) dan lalu Terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan Sdr MIKO (DPO) membuka pintu belakang mobil dan memasukkan mesin diesel tersebut ke mobil
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 05.30 Wib, para terdakwa dan Sdr. Miko (DPO) menuju pergi ke arah Ambarawa Jateng untuk menjual ke saksi Achmad Sirodjul Munir als Sirot Munir bin Sumarman dan mesin diesel tersebut dibeli oleh Sdr SIROT dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa sekitar bulan September 2024, para terdakwa berhasil diamankan dan lalu dibawa ke Pihak Kepolisian Sektor Minggir dan berhasil diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna orange.
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Nomor : 524/2922, tertanggal 30 September 2024.
- Bahwa barang milik Kelompok Ternak KARYA MUDA Minggir Sleman yang diambil oleh para Terdakwa tersebut, bernilai kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suparman Alias Parman Bin Sumadi (alm) dan Terdakwa Supadi Alias Gandung Bin Bardi Wisroyo yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di persidangan, oleh karena itu unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “mengambil suatu barang” dalam unsur ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar memindahkan suatu barang atau benda tertentu dari suatu tempat ke tempat lain sehingga barang atau benda tersebut berada dalam penguasaan si pelaku dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata pada Hari Jumat 19 Januari 2024 Sekitar pukul 00.30 WIB, Para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Miko (DPO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios M/T sampai di Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Kec. Minggir, Kab. Sleman yang terdapat mesin diesel pencacah rumput dan mobil tersebut oleh terdakwa Supadi Alias Gandung di parkirkan sekitar 100 m di sebelah timur mesin diesel tersebut dan kemudian Terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan sdr. Miko (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju mesin diesel tersebut dan lalu terdakwa Supadi Alias Gandung meninggalkan lokasi tersebut dan

Menimbang bahwa tanpa seijin pemiliknya, terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan Sdr. Miko (DPO) melepas baut mesin diesel tersebut dengan menggunakan kunci pas 16/17 dan lalu sekitar 30 menit kemudian terdakwa Supadi Alias Gandung kembali lagi menjemput terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan Sdr. Miko (DPO) dan lalu Terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan Sdr MIKO (DPO) membuka pintu belakang mobil dan memasukkan mesin diesel tersebut ke mobil

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 05.30 Wib, para terdakwa dan Sdr. Miko (DPO) menuju pergi ke arah Ambarawa Jateng untuk menjual ke saksi Achmad Sirodjul Munir als Sirot Munir bin Sumarman dan mesin diesel tersebut dibeli oleh Sdr SIROT dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas telah terbukti Para Terdakwa telah mengambil mesin diesel pencacah rumput merk KOBOTA 8,5 PK, warna orange milik Kelompok Ternak Karya Muda Ds. Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai karena barang tersebut sudah pindah tempat;

Ad.3. Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah nyata barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa mesin diesel pencacah rumput merk KOBOTA 8,5 PK, warna orange milik Kelompok Ternak Karya Muda Ds. Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman, telah diambil tanpa izin, barang tersebut merupakan “barang” milik Kelompok Ternak Karya Muda Ds Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman yang mempunyai nilai ekonomis bagi Kelompok Ternak Karya Muda Ds. Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman dan bukan milik Para Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum (*zich toeetgenen*) berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa hal itu berarti karena pelaku bukan merupakan pemilik dari benda yang diambilnya dari orang lain dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil barang milik Kelompok Ternak Karya Muda Ds Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman berupa 1 (satu) unit mesin diesel pencacah rumput merk KOBOTA 8,5 PK, warna orange sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau tanpa izin dan bertentangan dengan kehendak Kelompok Ternak Karya Muda Ds Nglengking, Sendangrejo, Minggir, Sleman serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Terdakwa kemudian membawanya dengan cara dimasukan kedalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios M/T. Lalu dibawa ke Ambarawa untuk dijual kepada Sdr SIROT dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad 5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut pada Hari Jumat 19 Januari 2024 Sekitar pukul 00.30 WIB, Para terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Miko (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios M/T sampai di Dsn. Nglengking, Sendangrejo, Kec. Minggir, Kab. Sleman yang terdapat mesin diesel pencacah rumput dan mobil tersebut oleh terdakwa Supadi Alias Gandung di parkirkan sekitar 100 m di sebelah timur mesin diesel tersebut dan kemudian Terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan sdr. Miko (DPO) turun dari mobil dan berjalan kaki menuju mesin diesel tersebut dan lalu terdakwa Supadi Alias Gandung meninggalkan lokasi tersebut dan

Menimbang bahwa tanpa seijin pemiliknya, terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan Sdr. Miko (DPO) melepas baut mesin diesel tersebut dengan menggunakan kunci pas 16/17 dan lalu sekitar 30 menit kemudian terdakwa Supadi Alias Gandung kembali lagi menjemput terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan Sdr. Miko (DPO) dan lalu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suparman alias Parman Bin Sumadi (alm) dan Sdr MIKO (DPO) membuka pintu belakang mobil dan memasukkan mesin diesel tersebut ke mobil

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024 sekitar jam 05.30 Wib, para terdakwa dan Sdr. Miko (DPO) menuju pergi ke arah Ambarawa Jateng untuk menjual ke saksi Achmad Sirodjul Munir als Sirot Munir bin Sumarman dan mesin diesel tersebut dibeli oleh Sdr SIROT dengan harga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pemidanaan, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara aquo berupa :

- 1 (satu) unit Traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna orange.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Nomor : 524/2922, tertanggal 30 September 2024.

Dikembalikan kepada Kelompok Ternak KARYA MUDA Minggir Sleman melalui saksi A.GUNADI.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Para Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Para Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para terdakwa merugikan korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Supadi Als Gandung Bin Bardi Wisroyo dan Terdakwa II Suparman Als Parman Bin Sumadi (alm) tersebut diatas, bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suparman Als Parman Bin Sumadi (alm) dan terdakwa Supadi Als Gandung Bin Bardi Wisroyo oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Traktor merk KOBOTA 8,5 PK, warna orange.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman Nomor : 524/2922, tertanggal 30 September 2024.

Dikembalikan kepada Kelompok Ternak KARYA MUDA Minggir Sleman melalui saksi A.GUNADI.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., Suryodiyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albertus Priyo Indarto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Euis Ratnawati, S.H. M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, SH., M.H.

Suryodiyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Albertus Priyo Indarto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 593/Pid.B/2024/PN Smm